



P U T U S A N
Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULEMAN GOBEL alias EMAN ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 26/15 November 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Dunggala, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Hadijah Reni Djou, SH.MH, Djufri Buna, SH.MH, dan Rosmiyati Mahajani, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, Jln Ahmad A Wahab, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SKK/LIT.01/LBH-UG/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah gunting yang sudah terpisah dari gagangnya yang berwarna merah muda Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi pertengkaran antara saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT dengan terdakwa karena saksi korban tidak terima terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi melewati tempat jualan saksi korban, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dengan menggenggam sebuah gunting yang diselipkan diantara jari-jari tangan terdakwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menusuk tubuh saksi korban dengan menggunakan gunting secara berulang kali, saat itu juga terjadi adu pukul atau perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian saksi korban lari menuju bengkel lalu terdakwa langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019 tanggal 19 April 2019 atas nama MUHAMAD DUNGGIO yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. KOKO PRIYONO dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter titik
2. Bengkak di dahi ukuran dua kali satu centimeter titik
3. Terdapat luka robek di leher kanan ukuran enam kali satu koma tiga centimeter titik
4. Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
5. Luka robek di dada kiri bawah ketiak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua centimeter titik
6. Luka robek di pinggang kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
7. Luka robek di punggung belakang ukuran dua kali nol koma tiga centimeter kali dua centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik
8. Luka robek pada bahu kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter kedalaman tiga centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tajam titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi pertengkaran antara saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT dengan terdakwa karena saksi korban tidak terima terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa dengan kecepatan tinggi melewati tempat jualan saksi korban, setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban dengan menggenggam sebuah gunting yang diselipkan diantara jari-jari tangan terdakwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menusuk tubuh saksi korban dengan menggunakan gunting secara berulang kali, saat itu juga terjadi adu pukul atau perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian saksi korban lari menuju bengkel lalu terdakwa langsung melarikan diri ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019 tanggal 19 April 2019 atas nama MUHAMAD DUNGGIO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KOKO PRIYONO dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

1. Luka robek di dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter titik
2. Bengkok di dahi ukuran dua kali satu centimeter titik
3. Terdapat luka robek di leher kanan ukuran enam kali satu koma tiga centimeter titik
4. Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
5. Luka robek di dada kiri bawah ketiak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua centimeter titik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka robek di pinggang kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
7. Luka robek di punggung belakang ukuran dua kali nol koma tiga centimeter kali dua centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik
8. Luka robek pada bahu kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter kedalaman tiga centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Donggio Alias Mat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi ialah korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa pada waktu itu terdakwa mendatangi saksi korban dengan menggenggam sebuah gunting yang diselipkan diantara jari-jari terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang terselip gunting sehingga saksi korban mengalami luka robek di bagian dahi, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri, dada kiri bagian bawah ketiak, pinggang sebelah kiri, luka robek di bagian punggung belakang, dan di bahu kanan ;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sambil melawan arus melewati tempat jualan saksi korban sehingga saat itu saksi korban menegur terdakwa namun teguran saksi korban tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa bahkan terdakwa menjawab dengan teriakan dan cacian kepada saksi korban ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah dirawat di rumah sakit ;
 - Bahwa saksi juga pernah di Visum saat di rumah sakit oleh dokter ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
2. Tison Noke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani :
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah lelaki SEHAN LANDJAR sehingga tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban namun setelah penganiayaan tersebut terjadi saksi datang dan melihat saksi korban sudah bersimbah darah sambil memegang lehernya kemudian saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Tibawa untuk mendapatkan perawatan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
3. Haryadi Manyoe Alias Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani :
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah Bpk. SEHAN LANDJAR, kemudian saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah kemudian saksi cepat- cepat keluar rumah untuk memastikan teriakan tersebut, begitu saksi berada di depan rumah saksi melihat terdakwa dan saksi korban sedang saling baku pukul ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
4. Fahruli Mohune Alias Uli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan bengkel motor tempat saksi berjualan nasi kuning kemudian terdakwa datang sambil berkata "ngana ba cari pa kita" dan langsung menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah gunting yang sudah terpisah dari gagangnya berwarna merah muda, sehingga saksi korban mengalami luka-luka dan banyak sekali mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) meter.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
5. Yunus Dunggio Alias Unu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban dan saat itu saksi korban sudah berlumuran darah dan mengeluh kesakitan, saat itu saksi melihat saksi korban berusaha menghindari dan lari tetapi terdakwa masih tetap mengejar dan bahkan masih melakukan pemukulan ke arah punggung saksi korban ;
 - Bahwa kemudian saksi korban berusaha mengambil sapu dan akan memukulkan sapu tersebut ke arah terdakwa namun terdakwa langsung lari, kemudian saksi langsung membawa saksi korban ke Puskesmas ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saat terdakwa mencari saksi korban , dari arah belakang terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "kenapa, kenapa, kenapa ?" dan setelah terdakwa menengok ke belakang saksi korban langsung memukul terdakwa dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di pelipis mata sebelah kanan dan sebanyak 1 (satu) kali di bibir kemudian terdakwa membalas pukulan saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menusukan gunting ke arah pinggang dan tubuh saksi korban secara membabi buta;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke wajah terdakwa sehingga terdakwa kembali menusukan gunting ke arah leher saksi korban setelah itu saksi korban langsung lari ke arah bengkel untuk mengambil sesuatu, sehingga karena terdakwa khawatir kemudian tersangka langsung lari ke Polsek Tibawa untuk mengamankan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang tertuang dalam Berkas Perkara Nomor : BP/122/V/2019/RESKRIM tanggal 15 Mei 2019 atas nama SULEMAN GOBEL alias EMAN dan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019, tanggal 19 April 2019, atas nama MUHAMMAD DUNGGIO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KOKO PRIYONO, dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yaitu:

1. Luka robek di dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter titik
2. Bengkak di dahi ukuran dua kali satu centimeter titik
3. Terdapat luka robek di leher kanan ukuran enam kali satu koma tiga centimeter titik
4. Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
5. Luka robek di dada kiri bawah ketiak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua centimeter titik
6. Luka robek di pinggang kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
7. Luka robek di punggung belakang ukuran dua kali nol koma tiga centimeter kali dua centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Luka robek pada bahu kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter kedalam tiga centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tajam titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting yang sudah terpisah dari gagangnya yang berwarna merah muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saat terdakwa mencari saksi korban , dari arah belakang terdakwa mendengar saksi korban mengatakan "kenapa, kenapa, kenapa ?" dan setelah terdakwa menengok ke belakang saksi korban langsung memukul terdakwa dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di pelipis mata sebelah kanan dan sebanyak 1 (satu) kali di bibir kemudian terdakwa membalas pukulan saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menusukan gunting ke arah pinggang dan tubuh saksi korban secara membabi buta;
- Bahwa kemudian saksi korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke wajah terdakwa sehingga terdakwa kembali menusukan gunting ke arah leher saksi korban setelah itu saksi korban langsung lari ke arah bengkel untuk mengambil sesuatu, sehingga karena terdakwa khawatir kemudian tersangka langsung lari ke Polsek Tibawa untuk mengamankan diri ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019, tanggal 19 April 2019, atas nama MUHAMMAD DUNGGIO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KOKO PRIYONO, dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yaitu:
 - Luka robek di dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter titik
 - Bengkak di dahi ukuran dua kali satu centimeter titik
 - Terdapat luka robek di leher kanan ukuran enam kali satu koma tiga centimeter titik
 - Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik



- Luka robek di dada kiri bawah ketiak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua centimeter titik
- Luka robek di pinggang kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di punggung belakang ukuran dua kali nol koma tiga centimeter kali dua centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik
- Luka robek pada bahu kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter kedalaman tiga centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tajam titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal .351 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera ;
4. Mendapat cacat berat (verminking) ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugumya atau matinya kandungan seorang perempuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMAD DUNGGIO alias MAT dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban dengan menggenggam sebuah gunting yang diselipkan diantara jari-jari tangan terdakwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menusuk tubuh saksi korban dengan menggunakan gunting secara berulang kali, saat itu juga terjadi adu pukul atau perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian saksi korban lari menuju bengkel lalu terdakwa langsung melarikan diri sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019, tanggal 19 April 2019, atas nama MUHAMMAD DUNGGIO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KOKO PRIYONO, dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO yaitu:

- Luka robek di dahi ukuran satu kali nol koma dua centimeter titik
- Bengkak di dahi ukuran dua kali satu centimeter titik
- Terdapat luka robek di leher kanan ukuran enam kali satu koma tiga centimeter titik
- Terdapat luka robek di lengan kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di dada kiri bawah ketiak ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua centimeter titik
- Luka robek di pinggang kiri ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek di punggung belakang ukuran dua kali nol koma tiga centimeter kali dua centimeter tambah satu kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter titik
- Luka robek pada bahu kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter kedalaman tiga centimeter titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tajam titik.

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,



maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, selanjutnya pertimbangan dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMAD DUNGGO alias MAT dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban dengan menggenggam sebuah gunting yang diselipkan diantara jari-jari tangan terdakwa kemudian saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal ke arah wajah terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan menusuk tubuh saksi korban dengan menggunakan gunting secara berulang kali, saat itu juga terjadi adu pukul atau perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, kemudian saksi korban lari menuju bengkel lalu terdakwa langsung melarikan diri sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/36/IV/2019, tanggal 19 April 2019, atas nama MUHAMMAD DUNGGO, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KOKO PRIYONO, dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting yang sudah terpisah dari gagangnya yang berwarna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah bermaafan dengan saksi korban di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SULEMAN GOBEL alias EMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting yang sudah terpisah dari gagangnya yang berwarna merah mudaDimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)